

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1321/Pdt.G/2017/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

Imroatin Sulaihah, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pekerti Nomor 3 RT 002 RW 002, Desa Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

1. Kepala Operasi dan Kepala Badan Layanan Kredit Bank BRI Syariah Cabang Pamekasan, beralamat di Jalan Stadion No 65 Pamekasan, untuk selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Kepala Operasi dan Kepala Badan Layanan Kredit Bank BRI Syariah Cabang Surabaya, beralamat di Jalan Raya Gubeng Nomor 40 Surabaya, untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II mohon agar dijadikan sebagai satu bagian hal mana dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandi Rahmad Soleh, Eric Kurniawan, Abd. Fatah, Dhita Kusuma Dewi, Eka Sapta Wijaya, Endah Setiawati, M. Syakroni, masing-masing Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Surabaya Gubeng yang memilih domisili hukum di PT. Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Surabaya Gubeng yang beralamat di Jalan Raya Gubeng Nomor 38 Gubeng Kota Surabaya, sebagaimana surat kuasa Nomor SK.K.02 KC-SBY-Gubeng/LGL/02-2018 tanggal 06 Februari 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 101/S.Kuasa/3/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan surat kuasa Nomor SK.K.03 KC-SBY-Gubeng/LGL/05-2018 tanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama

Pemekasan Nomor 246/S.Kuasa/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 ;

3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan, beralamat di Jalan Stadion No 104, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan, Dalam hal ini dikuasakan kepada Harmaji, SH., MH., Yulianto, SH., MH., M. Si., Dian Novianto, SH., dan Canfra Kurniawan, sebagaimana surat kuasa tanggal 20 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 16/S. Kuasa/1/2018 tanggal 09 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut Tergugat I

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan suratnya tertanggal 04 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan pada Register Nomor 1321/Pdt.G/2017/PA.Pmk, tanggal 04 Desember 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat I pada hari Kamis tanggal 13 (tiga belas) bulan Februari 2014 (dua ribu empat belas), pernah melakukan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tanah bermaterai cukup bernomor 9 dan sudah dilegalisasi oleh Notaris tanggal 13 Februari 2014 ;
2. Bahwa benar untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat I, telah dijaminkan sebuah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seperti tercantum di sertifikat hak milik (SHM) nomor 244 surat ukur tanggal 17-11-2009, nomor 247/prekbun/2009 seluas 485 m² (empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan nomor sertifikat bidang tanah (NIB) 12.16.02.09.00247 dan surat pemberitahuan pajak

terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) nomor obyek pajak (NOP) 35.28.020.010.001.0049.0 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur ;
- Kabupaten : Pamekasan ;
- Kecamatan : Pademawu
- Desa : Prekbun ;

3. Bahwa benar, sertifikat sesuai dengan data yang tercantum dinomor 2 diatas adalah tertulis atas nama Imroatin Sulaihah ;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban secara penuh dengan membayar angsuran sampai dengan Oktober 2015 ;
5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga memohon restrukturisasi kepada Tergugat I dan disetujui di bulan November 2015 ;
6. Bahwa dengan iktikad baik Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I bahwa usaha mengalami penurunan dan keuntungan kritis pada bulan Februari 2017, tetapi tidak ditanggapi ;
7. Bahwa Penggugat pada 26 Oktober 2017 mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada Tergugat I tetapi tidak ditanggapi ;
8. Bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan surat peringatan 1,2 dan 3 dari Tergugat I ;
9. Bahwa Penggugat masih beriktikad baik menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I walau tidak dapat secara penuh dengan tetap mengangsur setiap bulan sampai Agustus 2017 ;
10. Bahwa Tergugat I tidak memberi foto kopi APHT dan SKMHT kepada Penggugat walaupun itu adalah hak nasabah ;
11. Bahwa Penggugat keberatan dengan harga limit lelang yang hanya Rp. 350.000.000 sedang nilai tanggungan sesuai sertifikat di Bank adalah Rp 500.000.000,- ;
12. Bahwa benar penggugat telah mendapat surat pemberitahuan lelang dari pimpinan cabang Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng, yang ditandatangani oleh Rahma Diannur sebagai pemimpin cabang ;
13. Bahwa benar isi surat pemberitahuan lelang tersebut adalah milik PT Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng dalam hal ini Tergugat II selaku atasan dari Tergugat I dengan perantara pihak Tergugat III, akan melaksanakan lelang barang jaminan dan atau agunan yang berupa sebuah pekarangan

dan bangunan yang berdiri di atasnya, seperti tercantum di SHM atas nama Imroatin Sulaihah nomor 244 surat ukur tanggal 17-11-2009, nomor 247/prekbun/2009 seluas 485 m² (empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan nomor sertifikat bidang tanah (NIB) 12.16.02.09.00247 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) nomor obyek pajak (NOP) 35.28.020.010.001.0049.0 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur ;
- Kabupaten : Pamekasan ;
- Kecamatan : Pademawu
- Desa : Prekbun ;

14. Bahwa benar, pemberitahuan lelang tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Desember 2017 waktu 10.00 WIB bertempat di Kantor Tergugat III ;
15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hukumnya hutang riba itu dilaknat Allah sebagaimana disebutkan :
 - a. Dari Abdullah bin Hanzhalah, rasulullah bersabda : “ Satu dirham uang riba yang dinikmati seseorang dalam keadaan tahu bahwa itu riba dosanya lebih jelek daripada berzina 36 kali “ (HR. Ahmad) ;
 - b. Dari Jabir, “ Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis dan dua saksi transaksi riba. Nabi bersabda mereka itu sama “ (HR. Muslim) ;
 - c. “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al Baqarah 278-279) ;
 - d. “orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gula. Hal ini karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu adalah seperti riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah

datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya” (Al baqarah 275) ;

16. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat takut akan diperangi oleh Allah dan Rasul Nya (Al Baqarah 278-279), tetapi penggugat tetap akan bertanggung jawab dan sanggup akan membayar secara bertahap sisa pokok hutang sampai lunas sesuai dengan kemampuan tanpa bunga, denda maupun pinalti ;
17. Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i yang mengatur hak-hak konsumen, karena hak Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat I telah diabaikan ;
18. Bahwa dalam hal ini Penggugat, juga berhak mengajukan perlawanan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pasal 28 huruf d ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf g ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” ;
19. Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah dan mediasi sebelum diajukan gugatan perlawanan lelang ini ke Pengadilan Agama Pamekasan ;
20. Dikarenakan tidak tercapai kesepakatan, maka pihak Penggugat mengajukan gugatan ini ;
21. Bahwa oleh karena daripada itu, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat dan atau kepada siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan hukum pelelangan dan atau melakukan pengalihan hak/dan atau melakukan tindakan apapun terhadap obyek tersebut tanpa persetujuan pihak Penggugat ;
3. Menyatakan melarang para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan tau pelelangan, tanpa adanya penetapan dan putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihadiri oleh kuasanya ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Nurjumaatun Agustinah, S. Ag.** mediator pada Pengadilan Agama Pamekasan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 27 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *AQUO* KARENA MENYALAHI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili

perkara yang diajukan Penggugat karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

3. Bahwa apa yang dimaksud sebagai aturan yang mengatur tentang kewenangan absolut dalam ruang lingkup Peradilan Umum dalam eksepsi pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II ini, maka dapat diartikan juga berlaku bagi Pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama.
4. Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40. Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara.”

5. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara *aquo*, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan tidak berwenang dalam putusan sela.
6. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian ternyata forum penyelesaian sengketa masih dimungkinkan untuk tidak diselesaikan di Pengadilan Agama, yang antara lain adalah Arbitrase, namun dengan ketentuan dicantumkan dalam akad. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dapat diartikan menjadi tidak berwenang.
7. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah ada hubungan perjanjian berupa pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Selanjutnya ternyata Penggugat telah gagal bayar sehingga wanprestasi sebagaimana bunyi butir 1 (satu), 5 (lima) dan 9 (sembilan) gugatan *aquo* disebutkan sebagai berikut:
 - “1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I, pada hari Kamis tanggal 13 (tigabelas) bulan Februari 2014 (dua ribu empat belas, pernah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan, bermaterai cukup bernomor : 9, dan sudah dilegalisasi oleh notaris, tanggal 13 Februari 2014.

5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga memohon restrukturisasi kepada Tergugat I dan disetujui dibulan November 2015.”

9. Bahwa Penggugat masih beritikad baik menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I walau tidak dapat secara penuh dengan tetap mengansur setiap bulannya sampai Agustus 2017.”

Sehingga pernyataan Penggugat dalam gugatannya, merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1925 KUHPerdata

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 gugatan *aquo* tersebut diatas, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan akad turunannya yaitu Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II.

9. Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan akad turunannya yaitu Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka penyelesaiannya dilakukan sebagaimana bunyi akad tersebut sebagai berikut:

Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, tentang Penyelesaian Perselisihan :

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”.
10. Bahwa ternyata berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan

Tergugat II, para pihak telah menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu di BASYARNAS sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan penyelesaian forum sengketa tersebut menjadi mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang.

11. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati tersebut juga dipertegas dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang mana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Angka Kelima Butir 2:

“2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

12. Bahwa dengan mendasarkan pada argumen Tergugat I dan Tergugat II yang secara jelas dirinci di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis dalam suatu perjanjian telah menentukan forum penyelesain sengketa Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

II. MATERI GUGATAN DARI PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCURI LIBELLI*)

13. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perlawananan atau justru perbuatan melawan hukum BAHKAN Penggugat juga kebingungan untuk mencantumkan istilah apakah gugatan atau justru perlawananan.

14. Bahwa posita gugatan *aquo* berawal dari adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Penggugat telah gagal bayar sehingga telah wanprestasi sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan butir 1 (satu), 5 (lima), dan 9 (Sembilan) gugatan *aquo* sebagaimana disadur sebagai berikut:

“1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I, pada hari Kamis tanggal 13 (tigabelas) bulan Febuari 2014 (dua ribu empat belas, pernah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dibawah tangan, bermaterai cukup bernomor : 9, dan sudah dilegalisasi oleh notaris, tanggal 13 Februari 2014.

5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga memohon restrukturisasi kepada Tergugat I dan disetujui dibulan November 2015.”

9. Bahwa Penggugat masih beritikad baik menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I walau tidak dapat secara penuh dengan tetap mengansur setiap bulannya sampai Agustus 2017.”

15. Bahwa karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan akad turunannya yaitu Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka seharusnya, apabila Penggugat merasa dirugikan, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, namun faktanya Penggugat dalam petitumnya pada butir 3 (tiga) gugatan aquo, bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan lelang, padahal faktanya Penggugat dalam positanya jelas mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian, maka gugatan yang demikian bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1988, yang prinsipnya :

“KARENA PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN, GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

Maka dengan demikian gugatan perlawanan dari Pelawan menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah selayaknya gugatan perlawanan dari Pelawan untuk DITOLAK.

III. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH SIA-SIA KARENA PETITUM PENGGUGAT TELAH TERPENUHI SESUAI KEINGINAN PENGGUGAT

16. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III mendasarkan pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut

17. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III sudah dibatalkan oleh Tergugat III dikarenakan SHM No. 244/Prekbun, seluas 485 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 247/Prekbun/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tercatat a.n Imroatin Sulaihah telah di blokir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan atas permintaan Penggugat.
18. Bahwa dikarenakan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III telah dibatalkan, sehingga petitum Penggugat yang meminta pembatalan lelang sudah terpenuhi, maka logikanya ialah gugatan *aquo* tidak ada gunanya lagi sehingga gugatan *aquo* sudah sepantasnya untuk DITOLAK.
19. Bahwa dengan adanya pembatalan proses lelang tersebut tidak berarti Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mengajukan proses lelang lagi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki hak untuk melakukan eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II.

IV. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MENJALANKAN TINDAKANNYA BERDASARKAN ITIKAD BAIK SEHINGGA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

23. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan akad turunannya yaitu Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya sekarang telah gagal bayar sehingga Penggugat telah wanprestasi. Adapun akad tersebut telah dibuat secara otentik oleh pejabat publik yang berwenang serta telah dibacakan kepada para pihak sehingga para pihak mengerti isi akad tersebut dengan demikian akad tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara.
24. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan berupa SHM No. 244/Prekbun, seluas 485 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 247/Prekbun/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tercatat a.n Imroatin Sulaihah yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 220/2014, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Tanggal 18 Maret 2014.
25. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan tersebut, telah diberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi asas publisitas sebagai

hak tanggungan karena telah diregister oleh Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam jawaban ini sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

26. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri dalam gugatannya berdasarkan butir 5 (lima) dan 9 (sembilan), telah secara tegas mengakui telah melalaikan kewajibannya sehingga Penggugat telah gagal bayar atau wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun ironisnya justru Penggugat yang mengajukan gugatan bukan Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat telah menikmati pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian gagal bayar, sudah diberikan dan jaminan tidak mau dieksekusi, kemudian mengajukan gugatan pula dengan harapan dapat membatalkan lelang. Dunia seperti sudah terbalik, jelas Penggugat telah beritikad buruk yang hanya mau enaknyanya saja, tanpa mengindahkan kewajibannya.
27. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat pada butir 5 (lima) dan 9 (sembilan) gugatannya yang telah gagal bayar, Adapun bunyi butir 5 (lima) dan 9 (sembilan) gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

“5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga memohon restrukturisasi kepada Tergugat I dan disetujui dibulan November 2015.

9. Bahwa Penggugat masih beritikad baik menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I walau tidak dapat secara penuh dengan tetap mengansur setiap bulannya sampai Agustus 2017.”

28. Bahwa setelah Penggugat gagal bayar sebagaimana pengakuannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan upaya persuasif terbukti penyampaian Penggugat pada butir 5 (lima) gugatan *aquo* dimana Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad baik memberikan restrukturisasi kepada Penggugat sebagai solusi atas permasalahan bisnis serta pembiayaan Penggugat tersebut, Adapun bunyi butir 5 (lima) gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

“5. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangan sehingga memohon restrukturisasi kepada Tergugat I dan disetujui dibulan November 2015.”

29. Bahwa setelah dilakukan upaya persuasif atau restrukturisasi tersebut, ternyata Penggugat kembali gagal bayar/ wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan itikad baik mengirim surat peringatan kepada Penggugat sebanyak tiga kali, agar Penggugat memenuhi kewajibannya membayar angsuran, namun ternyata hal tersebut juga tidak diindahkan. Dengan adanya surat peringatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sehingga Penggugat telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Adapun surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor 395 /KCP-PMK/XII/ 2016 tanggal 01 Desember 2016.
- b. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor 005 /KCP-PMK/II/ 2017 tanggal 06 Februari 2017.
- c. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 007 /KCP-PMK/XII/ 2016 tanggal 14 Februari 2017.

30. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 8 (delapan) gugatan *aquo* yang mendalilkan ”Bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan surat perngatan 1, 2 dan 3 dari

Tergugat”, terkait surat peringatan 1, 2 dan 3 Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan secara langsung kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengirimkan surat peringatan 1, 2 dan 3 melalui/ via kantor POS.

31. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 7 (tujuh) gugatan aquo yang mendalilkan ”Bahwa Penggugat pada 26 Oktober 2017 mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada Tergugat I tetapi tidak ditanggapi”. Terkait hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk diberikan fasilitas restrukturisasi berdasarkan akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 namun setelah itu gagal bayar kembali, lalu sekarang Penggugat mencoba meminta restrukturisasi kembali. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana mengatur mengenai persyaratan restrukturisasi, adapun syarat restrukturisasi tersebut adalah harus dilandasi oleh analisa yang mendalam oleh Bank yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I dan Tergugat II mempunyai keyakinan bahwa Penggugat dapat membayar angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan analisa yang mendalam sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki keyakinan lagi bahwa Penggugat dapat membayar ansuran atau kewajibannya.

32. Bahwa adapun sebagai umat yang beragama Islam Penggugat wajib hukumnya untuk memenuhi akad-akadnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al Ma’idah ayat 5 yang bunyi terjemahannya tersebut adalah sebagai berikut:

”Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al Ma’idah [5])

Selanjutnya beberapa hadits mengenai hutang yang tidak dibayar adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga.” (HR. Ibnu Majah no. 2412)

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shohih*). Ibnu Majah juga membawakan hadits ini pada Bab *“Peringatan keras mengenai hutang.”*

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shohih* sebagaimana *Shohih wa Dho’if Sunan At Tirmidzi*)

33. Bahwa setelah diperingati oleh Tergugat I dan Tergugat II agar Penggugat memenuhi kewajibannya, namun tetap tidak diindahkan, maka adalah wajar, beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila Tergugat I dan Tergugat II sebagai kreditor yang diutamakan mengajukan eksekusi terhadap jaminan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

34. Bahwa perlu ditegaskan Tergugat I dan Tergugat II adalah institusi perbankan syariah yang telah mendapatkan mandat oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya memberikan jasa kepada masyarakat melalui kantor cabangnya, yang mempunyai tugas utama yaitu menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga Tergugat I dan Tergugat II

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tentu sesuai dengan syariat-syariat Islam dan terhindar dari dosanya riba seperti yang dinyatakan oleh Penggugat pada butir 15 (lima belas) gugatan *aquo*.

35. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 17 (tujuh belas) gugatan *aquo* yang mendalilkan "Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah melakukan pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pasal 4 huruf a,b,c,d,e,f,,g,h dan i yang mengatur hak hak konsumen, karena hak Penggugat sebagai konsumen dari Tergugat I telah diabaikan", terkait hal tersebut Penggugat telah gagal paham dan perlu ditegaskan kembali bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan antara Bank dengan Nasabah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan bukan merupakan hubungan antara Pelaku usaha dengan Konsumennya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

36. Bahwa ternyata terbukti, dari apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepantasnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara *jo* Pasal 1340 KUHPerdara, karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukannya berdasarkan itikad baik. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II memiliki hak dan wewenang untuk melanjutkan melakukan penagihan sebagai hak yang dilindungi oleh undang undang, termasuk melakukan eksekusi terhadap jaminan untuk mengambil pelunasan dari kewajiban Penggugat.

V. LELANG YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MELALUI TERGUGAT III SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

37. Bahwa sudah sangat jelas Penggugat telah wanprestasi dan mengakui tidak dapat lagi melakukan pembayaran sebagaimana dinyatakan pada butir 5 (lima) dan 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat sehingga pernyataannya tersebut merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak

dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

38. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kembali bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 Tanggal 13 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan akad turunannya yaitu Akad Addendum Pembiayaan Murabahah Nomor 10 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Firman Sjah, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan, yang ditandatangani oleh Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Murawi sebagai suami yang turut hadir dan menandatangani akta ini serta ditandatangani juga oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa SHM No. 244/Prekbun, seluas 485 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 247/Prekbun/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tercatat a.n Imroatin Sulaihah yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 220/2014, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Tanggal 18 Maret 2014.
39. Bahwa selama masa pembiayaan, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran kewajiban sehingga Penggugat berhenti melakukan pembayaran dan sejak itu pula telah dilakukan upaya mencari solusi dilakukan pendekatan persuasif serta diajak bermusyawarah, serta Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas restrukturisasi, namun upaya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil sehingga adalah wajar apabila kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan lelang kepada Tergugat III.

40. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak mewajibkan lelang harus melalui penetapan pengadilan, namun dapat dilakukan langsung melalui Tergugat III. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

Lelang Eksekusi terdiri dari :

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. Lelang Eksekusi pengadilan;
- c. Lelang Eksekusi Pajak;
- d. Lelang Eksekusi harta pailit;
- e. Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT);
- f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- g. Lelang Eksekusi barang rampasan;
- h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
- i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;
- j. Lelang Eksekusi barang temuan;
- k. Lelang Eksekusi gadai;
- l. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001; dan
- m. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan lelang adalah semata-mata hanya menyelamatkan aset bermasalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai institusi perbankan syariah yang telah mendapatkan mandat oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya memberikan jasa kepada masyarakat melalui kantor cabangnya, yang mempunyai tugas utama yaitu menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat.

42. Bahwa jelas berdasarkan uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah sepantasnya dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan hukum yang berlaku harus diabaikan karena faktanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada dasarnya untuk menunda dan atau menghentikan pelaksanaan lelang.

VI. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PADA PETITUM MENGENAI PERMOHONAN PROVISI

43. Bahwa prosedur lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya, sehingga tidak ada alasan untuk menunda dan/atau menghentikan lelang dengan demikian permohonan penundaan dan/atau penghentian lelang dari Penggugat haruslah DITOLAK.

44. Bahwa ternyata permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Penggugat tidak dijelaskan dan dijabarkan dalam posita, sehingga pencantumannya pada petitum menjadi tidak ada dasarnya, karena petitum harus didukung oleh posita sebagaimana hukum acara yang berlaku.

45. Bahwa permohonan permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta

SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

“Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*”.

46. Bahwa gugatan Penggugat disamping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut diatas, Penggugat juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum bahkan gugatan Penggugat adalah TIDAK JELAS DAN KABUR, apakah sebagai gugatan wanprestasi atau justru perlawanan, maka sudah selayaknya gugatan aquo DITOLAK atau setidaknya TIDAK DITERIMA.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Pamekasan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat III secara tertulis juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat menyangkut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Kompetensi Relatif
 - a. Bahwa di dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 9 tanggal 13 Pebruari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Doktor FIRMAN SJAHA, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Pamekasan yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat dalam Pasal 6 ayat (2) tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN menyebutkan bahwa:

“Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”.

- b. Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bin Wakalah antara Penggugat dan Tergugat sudah jelas terlihat bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai perjanjian tersebut akan memilih kedudukan di *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)* sebagai yang pertama dan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan i.c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mohon mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan secara Relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat III kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar kedua point 12, menyebutkan bahwa benar Penggugat telah mendapat surat pemberitahuan lelang dari pimpinan cabang PT. Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng, yang ditandatangani oleh Rahma Diannur sebagai pemimpin cabang.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya lembar kedua point 13, menyebutkan bahwa benar, isi surat pemberitahuan lelang tersebut adalah pihak PT. Bank BRI Syariah KC Surabaya Gubeng dalam hal ini TERGUGAT II selaku atasan TERGUGAT I dengan perantara pihak TERGUGAT III, akan melaksanakan lelang barang jaminan, dan atau agunan yang berupa : sebuah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya seperti tercantum di dalam SHM atas nama Imroatin Sulaihah, nomor : 244, surat ukur tanggal 17-11-2009, nomor 247/prekbun/2009

seluas 485 m2 (empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.16.02.09.00247 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) nomor objek pajak (NOP) : 35.28.020.010.0001-0049.0 yang terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten : Pamekasan
- Kecamatan : Pademawu
- Desa : Prekbun

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar kedua point 14, menyebutkan bahwa benar, pemberitahuan lelang tersebut akan dilaksanakan, pada hari : Selasa 12 Desember 2017, waktu 10.00 WIB, bertempat di kantor Tergugat III.
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, perlu disampaikan kepada Penggugat bahwa pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan, dan atau agunan yang berupa : sebuah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya seperti tercantum di dalam SHM atas nama Imroatin Sulaihah, nomor : 244, surat ukur tanggal 17-11-2009, nomor 247/prekbun/2009 seluas 485 m2 (empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.16.02.09.00247 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) nomor objek pajak (NOP) : 35.28.020.010.0001-0049.0 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Desa Prekbun yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2015 atas permintaan TERGUGAT II (PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng) merupakan lelang eksekusi Hak Tanggungan.
7. Bahwa perlu Penggugat ketahui, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 berbunyi " Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

8. Bahwa pelaksanaan lelang a quo dilakukan atas permohonan dari Rahmadiannur selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng sesuai dengan surat permohonan Nomor : S.B.253 A/KC-SBY GUBENG/IX/2017 tanggal 11 September 2017 selaku pemegang hak preferen/Tergugat II, dikarenakan debitur (Penggugat) telah cidera janji.
9. Bahwa permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo yang diajukan Tergugat II dilampiri dokumen-dokumen persyaratan lelang, terhadap permohonan a quo pihak Tergugat III sebelum menetapkan jadwal lelang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan lelang.
10. Bahwa Ketentuan atas permohonan ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan *"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang"*. Juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang yang menyatakan *" Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus"*.
11. Bahwa apabila persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PMK Nomor : 27/PMK.06/2016 telah dipenuhi oleh Pemohon Lelang (Tergugat II), maka Kepala KPKNL Pamekasan (Tergugat III) tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 PMK No. 27/PMK.06/2016, *"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang"*., dan juga sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 2/KN/2017 yang menyebutkan bahwa *"Kepala*

KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”

12. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam *Peraturan Lelang (Vendu Reglement)*, *staatsblad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *staatsblad 1940:56*, *jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie)*, *Staasblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85* *jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.*

13. Bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan dan atau agunan berupa : sebuah pekarangan dan bangunan yang berdiri diatasnya seperti tercantum di dalam SHM atas nama Imroatin Sulaihah, nomor : 244, surat ukur tanggal 17-11-2009, nomor 247/prekbun/2009 seluas 485 m2 (empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 12.16.02.09.00247 dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB) nomor objek pajak (NOP) : 35.28.020.010.0001-0049.0 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pademawu, Desa Prekbun dibatalkan oleh Pejabat Lelang Arasmin Simamora, S.E., sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 12 Desember 2017 dikarenakan pada saat pelaksanaan lelang ada persyaratan lelang yang tidak dipenuhi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau

2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat III dalam melaksanakan proses pelelangan telah sah berdasarkan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2018 dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa benar dalam akad bahwa penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II akan diselesaikan melalui Basyarnas, namun sekarang saya mohon agar penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan karena Basyarnas di Indonesia hanya ada dua, dan itu terlalu jauh jangkauannya untuk Penggugat ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim akan memeriksa lebih dahulu tentang eksepsi para Tergugat ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor 9 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. FIRMAN SJAHA, SH., M. Hum. Yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya (T.1) ;
2. Fotokopi Akta Addendum Pembiayaan Murabahah tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 10 yang dibuat oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. FIRMAN SJAHA, SH., M. Hum. Yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan aslinya (T.2) ;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya mengenai eksepsinya ;

Bahwa, Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim, membenarkan bukti-bukti surat Tergugat tersebut dan tidak mengajukan bukti mengenai eksepsi para Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh pula upaya mediasi dengan mediator Nurjumaatun Agustinah, S. Ag. Dalam menyelesaikan sengketa ini, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2018, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama dengan jawabannya secara tertulis mengajukan eksepsi tentang kewenangan Absolut, Gugatan tidak jelas dan gugatan Penggugat sia-sia, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai eksepsi para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari tiga alasan eksepsi para tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa mengenai alasan eksepsi para Tergugat mengenai kewenangan Absolut pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pamekasana dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut dimana Pengadilan Agama Pamekasana tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil

eksepsi Tergugat, namun Penggugat tetap mohon agar penyelesaian sengketa antara Penggugat Dengan Tergugat ini diselesaikan melalui Pengadilan dengan alasan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terlalu jauh untuk dijangkau oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengakui dalil eksepsi Tergugat, namun untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat T.1, bukti mana secara formal maupun material memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti T.2 secara Formal memenuhi syarat sebagai alat bukti namun secara material tidak ada kaitan dengan eksepsi Tergugat, sehingga alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I, tergugat II, tergugat III, jawaban Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, telah sepakat dalam akad yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad melalui musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan akad antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak adalah sebagai

undang-undang yang harus ditaati dan dijalankan oleh mereka yang membuatnya dalam hal ini adalah Penggugat, dan Tergugat I dan tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu ‘Amr bin ‘Auf yang berbunyi :

...المدسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم دلالا أو أحل حراما

Artinya : “Seseorang Muslim itu terikat/tunduk kepada syarat-syarat yang diperjanjikan mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena para pihak yang terikat dalam akad tersebut telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufkata tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 Halaman 170 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akad tersebut termuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas), Maka Pengadilan Agama secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sengketa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah kewenangan Absolut Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas), dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan absolut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi kewenangan absolut telah dikabulkan, maka majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan ;

Manimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.366.000,- (Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzul Hijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Ainurrofiq ZA.** dan **M. Safi'i, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Zaenal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd
Drs. Ainurrofiq ZA.

Ttd
Drs. Taufik, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd
M. Safi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd
Zaenal Arifin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.275.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	1.366.000,-

(Satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera,

Dra. Hj. Rofiah, M. Hes.